

# RESPON KAUM PEREMPUAN DALAM MENYIKAPI KASUS PERCERAIAN AKIBAT PERSELINGKUHAN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA

**Sitti Musyahidah dan Rustina**

## *Abstract*

*This study aims to determine the response of women in dealing with divorce due to infidelity to upholding family resilience. In this study, researchers focused on the problem of women's efforts in household resilience to the process of divorce due to infidelity. The results of this study indicate that women's response to divorce due to infidelity is family law, namely, women after divorce and living as single parents remain a priority for themselves and their children because the law never leaves individuals, because the law can be in the form of Maslahah with the meaning of maintenance of religion, soul, mind, lineage and property. Women who have become single parents as a result of divorce as a result of an affair, this is not to be ridiculed and must be avoided because things happen beyond a woman's reasoning, therefore these women still exist and remain whole women and appear as great women.*

**Keywords: Woman, Divorce, Affair, Family Law**

## PENDAHULUAN

Dalam sebuah putusan Hakim semenjak masa pandemi Covid-19, faktor perceraian di Pengadilan Agama Palu, adalah didominasi perselingkuhan. Selanjutnya kasus dengan pelakor serupa mengalami peningkatan cukup signifikan pada tahun 2020.<sup>1</sup> Sebagai salah satu pelaksanaan peradilan di Indonesia, pengadilan agama Palu dalam memutuskan semua kasus diterima tidak bisa terlepas dari peraturan perundangan yang ada, segala putusannya harus sesuai dengan ditetapkan oleh undang-undang. Dalam undang-undang tersebut juga menetapkan alasan-alasan yang dapat dijadikan landasan untuk memberikan putusan cerai, terhadap peristiwa yang belum ada aturannya dalam undang-

---

<sup>1</sup>Hasil wawancara salah seorang Kepala Bagian Panitera Muda Hukum, Ibu Rahidah Said, S.Ag, M.H memberi respon tentang menyikapi perceraian akibat perselingkuhan bahwa kasus yang masuk kantor PA di kota palu cenderung awalnya adanya percekocokan antara suami isteri lalu merambat ke arah adanya pihak ketiga. Hari Senin, 11 Oktober 2021

undang. Hakim tidak dibenarkan untuk menolak. Akan tetapi berusaha untuk mencarikan hukum-hukumnya di dalam undang-undang perceraian dengan alasan perselingkuhan belum di atur di dalam undang-undang . Hal tersebut memberi kesempatan kepada, setidaknya-tidaknya ada semua persoalan yang dapat dikemukakan. Pertama tentang model perselingkuhan menyebabkan perceraian di Pengadilan Agama Palu. Karena variasi atau model perselingkuhan menurut psikologi tidak sedikit serta tidak semua perselingkuhan dapat menyebabkan terjadinya perceraian dengan latar belakang perselingkuhan. Kedua tentang penimbangan-penimbangan yang digunakan hakim dalam menuntaskan perkara perceraian dari latar belakang perselingkuhan.

Seorang hakim memutuskan perkara perceraian karena perselingkuhan tersebut telah menghilangkan rasa sakinah, Wawaddah dan Rahmah dalam kehidupan rumah tangga dan menyebabkan percekcohan yang terus-menerus. Adapun dasar hukum yang digunakan adalah pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 119 ayat (2) huruf c. Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi MA.

Untuk menyikapi respon perempuan tentang perceraian akibat perselingkuhan, kiranya lebih baik jauh dipahami bahwa salah satu aspek syariah dalam kehidupan manusia ialah adanya hubungan (interaksi) antara hamba yang satu dengan lainnya secara umum dan secara khusus hubungan laki-laki dan perempuan setelah di ikat dengan suatu ikatan yang diistilahkan dengan ‘Aqdu al-Nikah yang sah, yang biasanya disebut dengan hubungan suami isteri.

Dari interaksi tersebut, lahirlah istilah kasih sayang, yang mana dalam alquran disebut istilah Mawaddah wa Rahmah. Istilah ini di dapat dalam al-Qur’an Surah Ar-Rum (30) : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>2</sup>

Dengan bertitik tolak ayat di atas, dapatlah di jadikan suatu gambaran global bahwa term *Mawaddah wa Rahmah* yang di maksud ialah hubungan kasih sayang antara suami isteri. Hal ini di kuatkan dengan adanya lafadz “*azwajan*” dalam ayat tersebut yang mengandung makna pasangan hidup. Namun patut difahami bahwa tidak semua orang yang diikat oleh suatu ikatan perkawinan (pasangan) suami- isteri) mendapatkan *Mawaddah wa Rahmah*. Hal ini terbukti dalam realitas dan fenomena sosial, yakni seringkali terjadi konflik dalam keluarga, adakalanya suami membenci isteri atau isteri yang membenci suaminya. Namun untuk menjadi suatu ikatan yang kokoh dan menjadi *sunnatullah* bahwa segala sesuatu yang Allah jadikan dipermukaan bumi ini berpasang-pasangan dari dua jenis yakni laki-laki dan perempuan.<sup>3</sup> Sehingga laki-laki dan perempuan hidup dalam kehidupannya tanpa beban moral (tertekan). Sehingga tak salah pendapat dari KH. Hasan Basri, berpendapat bahwa rumah tangga yang mentereng bagaikan istana namun di dalamnya dihuni oleh pasangan-pasangan suami isteri yang kabur tentang keutuhan keluarga jauh dari nilai-nilai *Mawaddah wa Rahmah*. Gambaran rumah tangga semacam ini akan terasa lebih sempit, anak-anak porak-poranda dan rumah hanya sekedar buat alamat untuk menyampaikan surat-surat, selain itu tidak berfungsi apa-apa.<sup>4</sup>

Kalau rumahtangga semacam ini dibiarkan terus-menerus, masyarakat pun akan terganggu sebab rumahtangga itu sendiri merupakan sub unit dari masyarakat sehingga keluarga yang tenteram akan menetralkan pula masyarakat. Sehingga menjadi persoalan sekarang adalah apakah dengan berkeluarga itu pasti

---

<sup>2</sup>Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta : Gema Insani, 2002), 644.

<sup>3</sup>Lihat Q.S. al-Zariyat (51) : 49. Dikatakan bahwa Allah Swt., menciptakan di muka bumi ini berpasang-pasangan.

<sup>4</sup>Lihat, KH Hasan Basri, *Keluarga Sakinah* (majallah Nasihat perkawinan No. 138 September, t.th.), 83.

akan senang, akan tenang, bahagia. Jawabannya adalah belum tentu. Berkeluarga yang bahagia (sakinah) bukan merupakan suatu yang akan terjadi secara natural, artinya merupakan suatu yang perlu direncanakan, diusahakan, dipupuk dan dimulai dari awal star hingga selama menjani bahtera rumah tangga. Ini berarti bahwa ada prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh laki-laki dan perempuan sebagai penopang terciptanya suasana Mawaddah wa Rahmah dalam rangka pencapaian atau terwujudnya keluarga sakinah. Dengan demikian keluarga sakinah tersebut menjadikan suatu keluarga yang kokoh ditengah masyarakat atau bangsa sekaligus menjadikan pusat pendidikan paling penting dalam pembangunan manusia seutuhnya. Karena keluarga yang utuh dan kokoh tentu mampu membentuk karakter. Akhlak dan kepribadian individu yang ditampilkan dalam sikap atau perilaku keagamaan baik wujud keshalehan spiritual maupun keshalehan sosial.

Memperkokoh ketahanan keluarga sama artinya dengan memperkuat ketahanan nasional. Namun dewasa ini sungguh memprihatinkan dengan fenomena makin rapuhnya ketahanan keluarga yang ditandai dengan melemahnya fungsi keluarga. Seperti banyaknya perceraian semakin meningkatnya angka tersebut.<sup>5</sup> Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri membentuk suatu rumah tangga begitu memakan waktu yang sangat melelahkan begitu juga materi sangat dibutuhkan dalam menopang kebutuhan keluarga, disisi lain benturan yang sangat keras dihempaskan dalam rumahtangga badai kepercayaan, kasihsayang perhatian sudah menjadi cerita dongeng menyelimuti rumahtangga tersebut, tentu isi rumahtangga tersebut goyah dan terbawa dalam kondisi yang sangat menegangkan, maura perceraian terbuka lebar. Dengan demikian perceraian dalam tulisan ini disoroti dengan gaya hidup suami atau isteri yang mengalami percekcoakan dalam rumah tangganya disebabkan hadirnya pihak ketiga. Siapa yang menduga kalau rumah tangga sudah dihadirkan dengan perempuan lain dalam kehidupan suami, tentu menjadi pemicu keruhnya hubungan suami isteri.

---

<sup>5</sup>Dapat dilihat data PA di berbagai daerah, mislanya di kota Palu, walaupun perselingkuhan tersebut tidak secara langsung disebutkan namun masuk pada kategori perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus, dikases tanggal 30 September 2021, dikeluarkan oleh Panitera, Bapak Drs.H.A. KADIR, MH,

Suami tidak lagi memperhatikan apa yang dihadapannya atau canda ria bersama anak-anaknya, suami tidak lagi merasakan kenikmatan rumahtangganya yang selama ini dirasakan sebelum hadirnya perempuan lain di hati suami. Ini terbukti bahwa kekuatan suatu perselingkuhan dalam rumah tangga sangat berpengaruh dalam kehidupan rumahtangga, mulai dari isteri sampai ke anak-anaknya tatanan rumah tangga sudah goyah dan bahkan ketahanan keluarga terbayang sudah hancur berantakan. Perempuan yang dimaksud tidak akan pernah mau dikatakan sebagai perebut laki orang atau bahasa trendnya pelakor, bahkan penyebutannya perempuan pelakor tersebut entengnya mengatakan kalau suami lah yang berusaha dan mengejar-ngejar sehingga terjadi seperti ini.<sup>6</sup>

Lebih sulit lagi dalam masalah demi masalah bahkan pada kondisi pandemi ini, membuat kehidupan masyarakat kian sulit. Misalnya perekonomian lalu mengarah ke moral atau perselingkuhan. Istilah perselingkuhan ini muncul ketika terjadi antara suami isteri dalam hubungannya ada terlibat pihak ketiga, yakni apakah isteri menerima laki-laki dalam kehidupannya selain suami sendiri, begitu sebaliknya apakah suami menerima perempuan yang lain selain isterinya. Terkuak misalnya wawancara salah seorang ibu bernama Lina sudah dua tahun bercerai dengan mantan suaminya, ini dalam bayangannya tidak akan akan berpisah dengan suaminya kecuali maut memisahkannya yaitu kematin, ini disadari mereka berdua menjalani suami isteri penuh dengan rasa bahagia, saling menerima segala kekurangan ditambah lagi dengan hadirnya dua orang anak yaitu satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Namun takdir berkata lain, impian-impian yang dirasakan oleh ibu Lina tersebut menjadi sirna, sesuatu yang tidak pernah terbayangkan dalam suatu kehidupan rumahtangganya hancur dan berantakan sedang anak-anaknya sudah dititipkan kepada sanak keluarga demi keselamatan dan masa depannya. Tampan keras kepada Ibu Lina karena suaminya mudahnya berpaling kepada wanita lain dan paling menyakitkan adalah suaminya menjelek-jelekkkan isterinya dihadapan wanita selingkuhannya tersebut.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Pendapat Dr Aisyah Dahlan, dalam pembahasan ciri-ciri pelakor diakses <https://mantrasukabumi.pikiran-rakyat.Com>

<sup>7</sup>Wawancara boleh disebut mewakili kaum perempuan (seorang Ibu rumahtangga yang bercerai dengan suaminya suami, akibat pihak ketiga (hari Rabu bulan oktober 2021 )

Wawancara lain dari kasus perempuan yang sudah menjadi *singgleparent* mereka cerai dengan mantan suaminya di PA di Palu sejak 2018, dengan ikhlas menerima keputusan dari Hakim kalau dia harus menerima kondisi seperti ini, dengan kasus yang sama sekali tidak diharapkan yaitu mereka pisah dengan hadirnya wanita lain.<sup>8</sup>

Semakin jelas fenomena sosial ini, merupakan perwakilan dari sekian banyak kasus perempuan yang mengalami bahterah rumah tangga yang menjadi cita harapan di hari masa akan datang hidup sepasang sebagai suami isteri yang penuh bahagia, namun itu semua hanya sebatas ucapan pada saat ikrar di hadapan penghulu ketika suami berjanji untuk membahagiakan isterinya. Menjadi alasan kuat untuk membahas lebih jauh dalam tulisan ini, sekiranya kaum perempuan yang menjadi ukuran utama dalam kasus-kasus sampai bercerai akibat perselingkuhan walau kaum laki-laki pun atau suami menjadi bagian korban akibat perselingkuhan isterinya, namun melihat fenomena yang ada tetap kaum perempuan menjadi sorotan utama, disebabkan perempuan lebih banyak yang mengalaminya dari akibat korban dari ulah suaminya sendiri sehingga rumahtangga mereka bangun hancur seketika berikut pertahankan ketahanan keluarga jadi sirna.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) berupa deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan, meringkas berbagai kondisi dan situasi yang ada. Strauss dan Corbin dalam Sujarweni, penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial dan hubungan kekerabatan.<sup>9</sup> Pendekatannya melalui studi kasus dengan menyelidiki lebih focus dan mendalam terhadap peristiwa tertentu. Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan terhadap

---

<sup>8</sup>Wawancara dari salah satu panitera di Pengadilan PA Palu Ibu Rahidah Said, hari Rabu Juni 2022, kantor pengadilan Agama Kelas 1 Palu.

<sup>9</sup>Wiratna Sujarweni, "*Metode Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*" (cet, 1: Yogyakarta: pustakabarupress, 2015), 21

permasalahan upaya perempuan dalam ketahanan rumah tangga menuju proses hingga terjadi perceraian akibat perselingkuhan. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan seorang perempuan terkait dengan fokus penelitian. Kemudian melanjutkannya ke narasumber lainnya untuk mendapatkan data terkait hal yang sama. Selanjutnya, peneliti melakukan analisa lebih mendalam terhadap makna dibalik perkataan nara sumber dengan melakukan triangulasi sumber maupun triangulasi data lainnya. Dengan demikian sasaran objek penelitian upaya pertahanan para perempuan-perempuan (istri) yang menjadi bagian dari pernikahan mendapatkan dampak perceraian oleh suami akibat perselingkuhan yang terjadi di kota Palu.

Data primer merupakan data yang di dapatkan dari sumber pertama yakni perempuan (istri) yang terdampak dari perceraian dalam rumah tangga. Dan sekaligus kaum perempuan yang empati terhadap perempuan yang ditinggal cerai oleh suaminya akibat perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya sendiri sehingga hidup bersama dengan anak-anaknya dalam meraungi bahtera rumah tangga tanpa suami yang difigurkan. Serta kasus didapatkan dari pengadilan Agama Kelas 1A. Sedangkan data sekunder sebagai penunjang yang merupakan data pelengkap yang diperoleh melalui literatur, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diajukan. Terdiri Al-Quran dan Hadis, undang-undang, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan-peraturan lainnya. Data sekunder ini bertujuan antara lain untuk merumuskan desain riset yang tepat, menjawab pertanyaan-pertanyaan riset tertentu dan menguji hipotesis serta memberikan data perbandingan sehingga data primer dapat diinterpretasikan secara lebih akurat.<sup>10</sup>

Adapun teknik pengumpulan data oleh peneliti adalah observasi, wawancara mendalam dengan perempuan-perempuan yang terdampak perselingkuhan dalam upaya penegakan ketahanan keluarga. Selain wawancara, diskusi secara kelompok juga dilakukan guna dapat mengeksplere lebih mendalam upaya-upaya yang dilakukan oleh perempuan dalam mempertahankan rumah tangganya dan sikap

---

<sup>10</sup>Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 104-105

solutif terhadap permasalahan yang terjadi dalam ikatan pernikahannya, serta Teknik Dokumentasi penulis juga menggunakan rekaman ulang (*tape recorder*) sebagai transkrip wawancara dan kamera sebagai bukti bahwa penelitian benar-benar dilakukan di lokasi yang dimaksud. Teknik Analisis Data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan Penyimpulan serta verifikasi.

## **PEMBAHASAN**

### **Defensi Perceraian**

Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 J Undang-Undang Perkawinan. Sebelum menjelaskan perceraian berdasarkan KHI pasal 116, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian perceraian menurut hukum Islam. Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *talaq*, yang secara etimologi adalah:

الطَّلَاقُ وَهُوَ لُغَةً حَلُّ الْقَيْدِ

*“Talak secara bahasa adalah melepaskan tali”.*

Dalam istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-isteri). Sedangkan dalam syari’at Islam perceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap isterinya). Dalam fikih Islam, perceraian atau talak berarti “bercerai lawan dari berkumpul”. Kemudian kata ini dijadikan istilah oleh ahli fikih yang berarti perceraian antar suami- isteri. Sedangkan para ulama memberikan pengertian perceraian (talak) sebagai berikut:

Menurut Sayyid Sabiq terkait defenisi Talak sebagai berikut:

أَطْلَقُ هُوَ حَلُّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ وَإِهْمَاءِ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

*Talak adalah melepaskan ikatan atau bubarnya hubungan perkawinan.*

Talak dalam pengertian ini adalah hilangnya ikatan atau membatasi gerakannya dengan kata-kata khusus, sedangkan makna adalah hilangnya ikatan perkawinan sehingga tidak halal lagi suami- istri bercampur. Bercerai adalah



lepasnya ikatan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat di pahami perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami-isteri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi, sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri.

Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut adalah: Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan. Salah pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Salah pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri. Antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Suami melanggar ta'lik talak. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Adapun yang dimaksud talak pasal 117 kompilasi hukum islam, talak adalah ikrar suami dihadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnyaperkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan perceraian adalah Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada pengadilan agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Dalam hal gugat bertempat kediaman di luar negeri, ketua pengadilan agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perceraian dengan jalan talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh suami, sedangkan gugatan perceraian diajukan oleh pihak isteri atau kuasanya

kepada pengadilan agama. Adapun sebab-sebab perceraian adalah sebagaimana yang diterangkan dalam hukum positif dimana terdapat beberapa sebab atau alasan yang dapat menimbulkan perceraian, sebagaimana ditegaskan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 19.

### **Macam-macam Perceraian**

Putusnya pernikahan, menurut undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ada tiga macam seperti yang tercantum dalam Pasal 38 Undang-undang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena: a). Kematian b). Perceraian c). keputusan Pengadilan. Namun penjelasan dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), dapat dilihat sebagai berikut :

#### 1. Kematian

Hal ini dikatakan bahwa putusnya atau berakhirnya tali ikatan pernikahan akibat salah satu pihak dari pasangan suami istri meninggal dunia. Putusnya pernikahan tersebut disebabkan adanya kematian bagi salah satu pasangan suami isteri, ini mengakibatkan salah satunya sudah menjadi hidup sendiri, dikatakan pula putuslah tali ikatan pernikahan tersebut dan pihak yang masih hidup tersebut boleh menikah lagi untuk melanjutkan kehidupannya dengan pasangan yang baru dengan ketentuan yang berlaku dipenuhi semestinya.<sup>11</sup>

#### 2. Perceraian

Perceraian adalah penghapusan hubungan dengan putusan Hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Menurut Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan bahwa, “Putusnya yang disebabkan karena perceraian dapat terjadikarena talak berdasarkan gugatan perceraian”.

Undang-undang membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan perceraian atas kehendak isteri. Hal ini karena karakteristik hukum Islam dalam perceraian memang demikian, karena pula itu proses perceraian atas kehendak

---

<sup>11</sup> Lili Rasyidi, *Hukum Pernikahan dan perceraian di Indonesia dan Malaysia* (Bandung : Rosda Karya, 1991),194

suami berbeda dengan proses kehendak isteri.<sup>12</sup> Perceraian atas kehendak suami disebut cerai talak sedangkan cerai atas kemauan atau tuntutan isteri disebut cerai gugat. Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 73 ayat 1 bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman izin tanpa bersama tergugat. Dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 132 ayat 1 gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami.<sup>13</sup>

### **Perselingkuhanan**

Kata perselingkuhan berasal dari kata “selingkuh”, mendapat awalan “per” dan akhiran “an”, yang secara bahasa berarti “tidak berterus terang tidak jujur, suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, curang dan cemburu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ketua Pengadilan Agama di Kota Palu mendefinisikan pengertian selingkuh yaitu :

Perselingkuhan adalah tahapan-tahapan ia menyalahi komitmen, yang paling ekstrim dalam menyalahi komitmen adalah ketika ia memiliki hubungan dengan pria atau wanita idaman lain. Olehnya perselingkuhan adalah salah satu momok mengerikan yang melekat dalam sebuah hubungan, bahkan perselingkuhan itu dapat dikatakan hancurnya sebuah hubungan di sebabkan oleh beberapa masalah salah satunya adalah perselingkuhan. Olehnya yang menjadikan indikator-indikator adanya perselingkuhan seperti adanya perzinahan, tidak memberi nafkah dan penganiayaan.<sup>14</sup>

Selanjutnya pendapat ibu Ketua PA, bahwa ketiga indikator tersebut, merupakan dasar utama bagi perempuan mengalaminya dalam kasus setiap harinya, sehingga kaum perempuan tersebut berbagai macam penyebab terjadinya perceraian dalam kehidupan rumahtangganya, termasuk salah satunya adalah

---

<sup>12</sup>H. A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Jakarta : Pustaka Pelajar, 2000), Cet. Ke 3, 206

<sup>13</sup> Abdul Manan dan M. Fauzan, pokok-pokok Hukum perdata, *Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke 5 , 2022), 51

<sup>14</sup> Wawancara bersama Ibu Ketua PA, Dra.Hj.Heriyah.SH., hari Rabu jam 10.30.,

adanya perselingkuhan tersebut. Terjadinya perselingkuhan adalah layaknya suami isteri yang sah seseorang dengan orang lain, tetapi bukan pasangan resminya, sifatnya lebih kepada memenuhi perasaan senang bagi sang pelaku. Oleh karena perempuan yang diselingkuhi, kiranya siap menghadapi segala perasaan yang terhina, perasaan kecewa, penghianatan itu muncul marah, namun kemarahan tersebut tidak akan lama, sehingga baru bisa mulai berpikir, menyerap lalu bersikap untuk kelanjutan yang lebih baik kedepannya. Olehnya perempuan tersebut mampu yang menyajikan lebih baik yaitu Move one di sini bukan melupakan tapi untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik dan hidup ikhlas lalu meneruskan lagi kehidupan yang lebih baik lagi.<sup>15</sup>

Bahkan ditambahkan ada 3 (tiga) cara untuk mengatasi penghianatan : 1). Bersyukur, bahwa Allah memperlihatkan sesuatu fakta bahwa pasangan (suami) menghianati pasangannya sehingga dapat diketahui lebih awal. 2). Memaafkan, artinya dengan si perempuan dapat memberi maaf kepada orng yang menghianatnya (suami) agar hati yang sakit itu dapat merasa lebih ikhlas. 3). Moveone artinya tidak membiarkan hati siperempuan tersebut mengalami hati yang pedih sehingga bisa melakusn aktivitas yang lebih baik kedepannya.<sup>16</sup> Berikut tanda-tanda ada perselingkuhan dalam rumahtangga yaitu:

1. Adanya jaga jarak antara suami isteri
2. Sering alasan lembur, atau malas pulang cepat
3. Adanya rasa malas berhubungan badan dengan suami isteri
4. Adanya perubahan penampilan dari suami misalnya gaya rambutnya, parfum
5. Adanya perubahan sikap suami seperti mudahnya marah, emosional
6. Adanya sikap sering batalkan janji bersama keluarga tanpa alasan jelas.

Dengan demikian, perselingkuhan yang dilakukan oleh suami hal ini menjadi masalah berat bagi isteri, karena selama ini bahtera dibangun dengan rasa cinta dan kasih sayang bersama anak-anak dengan susah payah.

---

<sup>15</sup> Mario Teguh, *Apa sikap kita kalau diselingkuhi*, youtube , 3 september-2019

<sup>16</sup> Ibid.,

### **Keluarga dalam perspektif Islam**

Keluarga adalah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran Islam. Dengan adanya ikatan akad pernikahan tersebut dimaksudkan anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum agama. Dalam agama Islam mensyariatkan perkawinan antara seorang pria dan wanita agar mereka dapat membina rumah tangga bahagia yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling cinta untuk selama-lamanya. Islam melarang suatu bentuk perkawinan hanya bertujuan untuk sementara saja seperti nikah mut'ah dan nikah muhalil.<sup>17</sup> Namun demikian tidak bisa disangkal bahwa melaksanakan kehidupan suami istri kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat atau salah paham antara satu sama lainnya salah satu diantar suami istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya atau tidak ada saling percaya dan sebagainya. Kadang tersebut ada kalanya dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik sehingga hubungan suami istri bisa kembali baik dan ada kalanya tidak dapat didamaikan bahkan menimbulkan perselisihan, percekocokan serta kebencian yang terus menerus antara suami istri.

Istilah cinta dan kasih sayang dalam Alquran dipakai *Mawaddah wa Rahmah* merupakan rangkaian kata yang menjadi pengikat yang kuat dalam membicarakan persoalan dalam membina rumah tangga yang kekal menjadi pedoman bagi seluruh tingkah laku suami-istri dalam mewujudkan keluarga sakinah. Dalam pada itu suami-istri dalam membina dan mewujudkan keluarga yang diridai, maka dalam hal ini yang perlu diperhatikan sebagai dasar penentu berhasilnya terhadap suami-istri itu harus:

#### 1. Saling mengerti

Saling mengerti adalah merupakan suatu dasar yang kuat untuk mempertahankan kokohnya keutuhan rumah tangga, yakni saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing. Persoalan saling pengertian antara suami-istri adalah sangat perlu karena apabila tidak ada saling pengertian antara keduanya, konflik akan mudah meredam dalam keluarga.

Saling mengerti segala sesuatu tentang kehidupan dan pengalaman yang

---

<sup>17</sup> Mahmudah Abd Al Ati, *Keluarga Muslim*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984, 167.

dilalui serta suasana lingkungan di mana masing-masing hidup dan dibesarkan dengan segala keistimewaan dan keluarganya sendiri sendiri. Dengan pengertian itu dapatlah diletakkan dasar pertama dari ketentraman dan kebahagiaan keluarga, sedangkan salah mengerti dan salah reaksi akan dapat dihindari.<sup>18</sup>

Olehnya itu, timbulnya saling pengertian antara suami-istri manakala suami-istri sadar akan keberadaan keluarganya dan keutuhannya sehingga suami-istri benar-benar menemukan seni pergaulan dalam berumah tangga, mengerti akan motif-motif tingkah laku suami-istri, sebab-sebab mengapa ia berbuat demikian hal ini disebabkan lebih mudah toleran.<sup>19</sup>

## 2. Saling menerima

Setelah segala sesuatu yang bersangkutan-paut dengan suami-istri, maka yang harus diperlukan dalam rumah tangga, yaitu adanya saling menerima, artinya menerima dia (suami atau istri) sebagaimana adanya, misalnya saling menerima kesenangan dalam hobi, sebab saling menerima adalah merupakan salah satu kunci dalam membina sebuah mahligai rumah tangga. Sekiranya rasa saling menerima tidak dimiliki oleh suami-istri niscaya dalam kehidupan rumah tangga sukar mencapai nilai-nilai Mawaddah wa Rahmah sehingga lebih jauh Prof. Dr. Zakiah Daradjat bahwa rasa terima atau tidak terima itu akan terpantul dan terbayang dalam air muka, akan dapat menyebabkan berbagai ketegangan dalam keluarga tertekan perasaan serta mengakibatkan pertumbuhan anak dapat berakibat fatal.<sup>20</sup> Dengan kesadaran yang dimiliki oleh suami-istri, telah berusaha melahirkan adaptasi sehingga terjalannya suatu ikatan yang sangat erat serta tali batin yang tidak mungkin terpisahkan.

---

<sup>18</sup>Dari Qais bin Saad, Rasulullah SAW bersabda, “Sekiranya aku diperkenankan untuk memerintahkan seorang bersujud kepada orang lain niscaya aku perintahkan agar perempuan (istri) itu sujud kepada suaminya (HR Abu Daud). Lihat al-Imam al-Hafidz Abu Dawud as-Sajastani, *Sunan Abu Daud* (Mustafa al-Babi al-Halabi, Mesir, Cet. II, Juz I, 1371 H/1952), 494

<sup>19</sup> Lihat Prof. Dr. Zakiah Daradjat, *Ketenangan dan Kebahagiaan dalam Keluarga* (Bulan Bintang, Jakarta, Cet. V, 1984), 10

<sup>20</sup> *Ibid.*, 11

### 3. Saling menghargai

Setiap orang butuh penghargaan pun bentuknya. Merasa tertekan apabila orang tidak menghargainya.<sup>21</sup> Tidak sedikit istri atau suami sangat menderita karena tidak dihargai bahkan sampai mengalami gangguan kejiwaan<sup>22</sup> sehingga lewat kajian ini yang perlu diperhatikan bahwa rasa saling menghargai sesama, khususnya antara suami-istri tidaklah harus dilahirkan melalui mulut manis, ramah-tamah, dan sopan santun yang dapat menyenangkan antara mereka, akan tetapi sikap jiwa juga sebagai refleksi yang dikatakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga wajarlah yang dikatakan Dr. Zakiah Daradjat bahwa saling menghargai yang paling penting (berpengaruh) dalam diri seseorang adalah sifat jiwa yang akan memantul dengan sendirinya, dalam aspek diri dan kehidupan sehari-hari, bahkan diamnya seseorang dapat mengandung arti penghargaan atau penghinaan.<sup>23</sup>

Berdasarkan ungkapan di atas bahwa saling menghargai adalah merupakan manifestasi dari keterbukaan untuk saling mengerti kesalahan serta menimbulkan sikap jujur. Olehnya saling menghargai antara kehidupan suami-istri, baik perkataan maupun perasaan, sehingga pengakuan hal semacam ini, yakni masing-masing berhak atas kehidupan pribadi.

### 4. Saling mempercayai

Rasa saling mempercayai adalah salah satu kunci mencapai bahagia<sup>24</sup> sebab alangkah susahny hidup dalam satu naungan tidak ada kepercayaan antara satu dengan lainnya. Akan tetapi, suami-istri yang baik lagi bijak tentu menyadari diri masing-masing bahwa keduanya saling membutuhkan sehingga

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, 21

<sup>22</sup> Gangguan kejiwaan adalah manifestasi dari kelainan mental, artinya kelainan kesehatan dalam mental. Ia adalah salah satu macam dari ketidakwajaran. Olehnya itu mungkin seorang itu lain dari yang biasanya menyimpang untuk ukurannya, yakni dari apa yang diharapkan daripadanya dan kadang-kadang menyimpang dari ukuran orang-orang banyak pada umumnya. Lihat Dr. Abdul Aziz Qussi, *Ushush Shihhah Nafsiyyah*, dinotasikan oleh Prof. Dr. Zakiah Daradjat, *Kesehatan Jiwa/Mental* (Bulan Bintang Jakarta, Jilid I, Cet. II, 1986), 19

<sup>23</sup> Lihat Zakiah Daradjat, 21

<sup>24</sup> Bahagia berhubungan dengan integritas pribadi. Dia tumbuh dari kesatuan atau keserasian yang sempurna antara dorongan-dorongan dan sentimen-sentimennya. Adanya kesatuan ini menjamin pengarahannya potensi manusia yang timbul dari pembawaan naluri untuk mencapai satu tujuan. Lihat kembali Dr. Zakiah Daradjat, 121

saling percaya antara keduanya tidak akan luntur. Selain itu bagi suami tidak hanya memenuhi kebutuhan istrinya secara material saja, lebih dari itu bahwa rasa kepercayaan pada istrinya harus terpatri di dalam lubuk hatinya, akan mencerminkan rasa kasih sayang yang mendalam. Begitu pula hubungan suami-istri dengan baik adalah satu wujud bagian rasa kepercayaan suami-istri.

Oleh karena suami-istri hidup penuh dengan kepercayaan, keduanya saling menyayangi sehingga merasa berdosa apabila keduanya ingin saling membohongi atau mendustai sehingga Hadiyah Salim memperjelas bahwa dengan sifat kejujuran yang ditanamkan suami-istri ini adalah salah satu ciri khas sifat Mawaddah wa Rahmah telah terhunjam dalam diri suami-istri bukan karena terpaksa atau dibuat-buat.<sup>25</sup>

#### 5. Saling mencintai

Sesungguhnya masalah cinta dalam kehidupan berumah tangga adalah merupakan bahagia atau tidaknya dalam suatu rumah tangga. Oleh karena rumah tangga merupakan tempat istirahat, tempat bersenang-senang, serta tempat memperkuat batin antara suami-istri. Rumah tangga juga sebagai tempat mengatur pola hidup dan kegiatan-kegiatan keluarga. Ibu bertindak sebagai pendidik utama, di samping bapak mencari rezeki untuk keperluan rumah tangga, semuanya ini dilakukan karena cinta.<sup>26</sup>

Sehingga rasa saling mencintai antara suami-istri dalam membina keluarganya, keutuhan tali perkawinan lebih kuat dan lebih agung, bahkan Allah menciptakannya untuk menjalin perkawinan itu menjadi kekal, tidak gampang diputuskan. Yang pada akhirnya membuahakan hidup penuh kasih sayang. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan oleh suami-istri bahwa merawat cinta kasih ini mereka pupuk adalah sangat penting untuk menjadikan perkawinan mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga.

Tepatlah dikatakan Dr. H. Ali Akbar bahwa yang paling disadari bagi suami-istri adalah cinta itu harus tetap awet, panas, dan mudah dinaikkan

---

<sup>25</sup> Lihat H. Hadiyah Salim, *Rumahku Mahligai* (Rosda, Bandung, Cet. II, 1989), 17

<sup>26</sup> Kata cinta dalam bahasa Inggris "love" berarti cinta, kasih sayang, mencintai, atau mengasihi. Lihat Prof. Drs. S.Wojowasito dan WJS. Poerwadarninta, 104



panasnya, jangan sampai cepat mendingin, jangan lekas menimbulkan kebosanan untuk itu. Perlulah cinta yang tumbuh itu dirawat, dipupuk, dan disiram agar ia tidak layu dan kering bahkan tetap segar. Hendaknya suami-istri berusaha guna menuju saling memuaskan dan saling membahagiakan.<sup>27</sup>

Dengan demikian, cinta mencintai antara suami-istri dalam membina keluarga perlu dipupuk, dirawat, demi untuk meningkatkan kemesraan dan rasa keterikatan semakin mendalam. Misalnya dalam hal tata rias, hal mana dalam pergaulan suami-istri, faktor ini sering terlupakan, yang justru merupakan kebiasaan di waktu mudanya (belum berumah tangga). Pada hakikatnya, seorang istri merupakan sumber tumbuhnya cinta bagi keluarga, khususnya suami, tambah hidup mesra. Sehingga istri yang bijak merasa berkewajiban meluangkan waktunya sebelum suaminya pulang untuk berhias. Maka, tak salahlah pendapat Mahmud Al-Sabbagh dalam bukunya, istri tetap menjaga perawatan dirinya, hal ini dia memupuk cinta yang selalu menyuburkan dan memekarkan cinta kasih mereka agar hidup tetap lestari.<sup>28</sup>

Begitupula hal cemburu, yang merupakan salah satu faktor yang sering menghantui kehidupan dalam rumah tangga. Misalnya suami mencemburui istri begitu pula sebaliknya sehingga menjadi penyebab utama renggangnya hubungan antara keduanya. Namun pada sisi lain sikap cemburu yang dimiliki di antara suami-istri adalah prinsip menunjukkan seni bercinta yang bergejolak dalam diri suami-istri ini, terkadang justru tanpa sifat cemburu itu terasa hambar dalam perjalanan cinta kasih suami-istri. Kenyataan ini berimplikasi bahwa pergaulan suami-istri adalah hubungan batin tak ada yang mengikat kecuali cinta. Jadi, suatu sikap yang wajar jika suami-istri saling cemburu, artinya cemburu yang demikian dapat memberikan dampak positif, hal mana dapat menambah rasa kasih karena khawatir akan kehilangan. Olehnya itu, cemburu inilah yang dibenarkan dalam Islam.

---

<sup>27</sup> Lihat Dr. Ali Akbar, 16.

<sup>28</sup> Lihat Mahmud Ash-Shabbagh, *Keluarga Bahagia dalam Islam*, dinotasikan oleh Drs. Yudian Wahyudi Asmin Sarjana (Pustaka Mantik, t.tp., Cet. II, 1990), 91

Berikut ini ada beberapa cara merawat cinta yang dilakukan oleh suami-istri dan diwujudkan melalui:

- a. Sikap, ucapan dan perbuatan yang lemah lembut, sopan santun, tidak menghina, tidak meremehkan, serta tidak menyakiti hati; dan tidak pula membawa rahasia rumah tangga keluar dan lain sebagainya. Hal semacam inilah yang dapat mewujudkan rumah tangga dalam suasana Mawaddah wa Rahmah, yakni cinta kasih sayang tertanam dalam hati yang membawa kepada berbuat amalan utama, memberi maaf, dan berlaku ihsan.
- b. Berusaha supaya pakaian suami bersih dan rajin jika ada kancing baju yang lepas segera diperbaiki.
- c. Berkelakar ringan dan bersenda gurau di atas ranjang karena kelakar di atas ranjang adalah sebahagian usaha dalam merawat cinta kasih.
- d. Kepuasan kebutuhan seksual suami-istri adalah surga dunia, yakni terletak pada pemuasan nafsu seksual yang halal.
- e. Penataan tempat tidur yang baik dilengkapi bau-bau yang sedap sehingga membuat kesan menjadikan suami betah.<sup>29</sup>

Dengan demikian, perawatan cinta yang perlu diketahui dan dilakukan oleh setiap pasangan suami-istri agar dapat tercapai kebahagiaan dan ketentraman Mawaddah wa Rahmah dalam keluarga, yakni saling mengerti, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai, serta saling mencintai.

### **Ketahanan Ketahanan Keluarga dalam Hukum Islam**

Sebagaimana dijelaskan di atas tentang keluarga satu kesatuan individu dalam masyarakat. Yang sesungguhnya tidak bias lepas dengan masyarakat. Dengan kekuatan antara suami isteri mereka saling menerima, saling mencintai saling mempercayai, saling cinta mencintai sehingga keluarga tersebut melahirkan suatu kekuatan keluarga yang utuh, kokoh, kuat disebabkan melahirkan hak dan kewajiban bersama dengan sendirinya bahwa kekuatan keluarga dapat menciptakan ketahanan keluarga jika unsur-unsur capaian

---

<sup>29</sup>Rs. Abd. Aziz, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*, diedit oleh Drs. H. Moh. Rifai (Wicaksana, Semarang, Cet. I, 1990), 160-1

keluarga bahagia terwujudkan. Begitu pula dalam kajian hukum Islam terdapat kajian hukum keluarga Islam dikenal dengan istilah *akhwal al-Syakhsyiyah* yang timbul antar individu dalam keluarga yang dimulai perkawinan sampai berakhirnya perkawinan.

Dengan demikian dalam ketahanan keluarga lahir dari kekuatan, keutuhan antara suami istri sehingga perwujudan dari rasa tanggungjawab masing-masing hak dan kewajiban antara suami isteri meyakini akan memiliki kemampuan menangkis segala hal-hal yang buruk yang menimpa mereka, baik secara individu maupun bersama-sama dalam keluarga. Begitu pula ketika terjadi pengingkaran terhadap hak-hak dan kewajiban masing-masing individu dalam keluarga, tidak terjalinnya lagi keharmonisan, ketangguhan, keuletan dalam mempertahankan keutuhan keluarga, maka ketahanan keluarga akan goyah dan bahkan runtuh, hancur ditengah-tengah beban dosa yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.

Sedangkan Syariatnya mengandung pengertian seperangkat peraturan Allah, yang hambaNya yang berakal dipandang berdosa bagi yang melanggarnya serta mampu mengimani dan memperaktekkan<sup>30</sup> Dengan demikian bahwa Syariah dalam pengertian luas mencakup hukum dan akhlak. Sebagaimana diketahui, terdapat kaitan yang sangat erat antara agama Islam dan hukum. Olehnya sumber utama dalam hukum Islam adalah al-Quran, sunnah Rasulullah Saw., dan al-Ra'yi. AlQuran dan Assunnah merupakan acuan dalam penemuan dan penggalian hukum Islam, untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang dihadapi manusia dalam kehidupannya. Sedangkan Al-Ra'yi sebagai hasil ijtihad, merupakan merupakan sumber hukum Islam yang ketiga. Dengan demikian, persoalan yang dihadapi oleh setiap manusia selalu diperhadapkan dengan hukum sehingga aturan-aturan yang mengikat dalam perjalanan setiap manusia, misalnya laki-laki dan perempuan hidup bersama dalam satu atap rumah yang melalui akad nikah yang sah, gunanya untuk bahagia dan penuh kasih sayang. Begitu sebaliknya kehidupan yang tidak melalui aturan-aturan

---

<sup>30</sup> Abd.Wahab Khallaf, *Ushul al\_fiqh*, (Jakarta:l-Majlis al-A'la al-Indonesia Li al-Dakwah al-Islamiyah, i1972), Hal.32-33

yang sah tentunya dalam kehidupan pasti mengalami terombing-ambing tanpa arah tujuan yang ingin capai, pergaulan mereka laki-laki dan perempuan hidup menghalalkan segala cara, akhirnya melahirkan generasi yang tidak diakui masyarakat, rasa malu dan penuh kekecewaan muncul dalam benak yang paling dalam kesalahan yang diperbuat melanggar norma-norma susila.

Isu ketahanan keluarga makin marak diperbincangkan di masyarakat khususnya bagi masyarakat Indonesia mengingat semakin meningkatnya angka perceraian, khususnya gugat cerai yang dilayangkan di meja pengadilan. Oleh karena Ketahanan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapi berdasarkan sumber daya dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarga, hal ini dapat dilihat tiga aspek yaitu ketahanan fisik, ketahanan sosial dan ketahanan psikolog.

1. Ketahanan fisik dapat mencakup kepada kebutuhan primer
2. Ketahanan sosial dapat terlihat pada pembagian peran, dukungan untuk manju dan waktu kebersamaan anggota keluarga, membina hubungan sosial yang baik dan mekanisme penanggulangan masalah dalam keluarga tersebut.
3. Ketahanan Psikologi hal ini ditunjukkan apabila keluarga mampu menanggulangi masalah non fisik dengan melakukan pengendalian emosi secara positif. Di dalam konsep psikologi keluarga maka diperlukan kepedulian sama lain terutama dari pihak suami dan isteri.<sup>31</sup>

Tiga pilar di atas memberikan kekuatan bagi ketahanan kehidupan keluarga sebagai perwujudan rasa cinta kepada mereka yang mana kecintaan ini merupakan fitrah yang Allah telah tetapkan kepada Jiwa setiap manusia.

---

<sup>31</sup> Prasanti Ditha, *Komunikasi Positif sebagai Upaya Menjaga Ketahanan Keluarga*, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran Bandung.

### **Respon Kaum Perempuan dalam Menyikapi Kasus Perceraian Akibat Perselingkuhan terhadap Ketahanan Keluarga**

Secara operasional, bahwa peraturan pemerintah No. 45 Tahun 1957 mengatur tentang kewenangan pengadilan agama/ Mahkamah Syari'ahnya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 yang berbunyi :

- a. Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah memeriksa dan memutus perselisihan antara suami isteri yang beragama Islam dan semua perkara yang menurut hukum yang hidup diputus menurut hukum Islam yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuk, fasakh, nafaqah, maskawin (mahar), tempat kediaman, mut'ah dan sebagainya., hadanah, demikian pula memutuskan perkara perceraian dan pengesahan bahwa syarat ta'lik thalaq sudah berlaku.
- b. Pengadilan agama/Mahkamah Syariah tidak berhak memeriksa perkara-perkara tersebut dalam ayat (1), jika untuk perkara itu berlaku lain dari pada hukum agama Islam.<sup>32</sup>

Dengan demikian, adapun peraturan pelaksanaannya diundangkan melalui peraturan Pemerintah NO. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>33</sup> Membuktikan bahwa wewenang yuridiksi pengadilan agama menjadi luas dan lebih besar sekalipun komfentensi perkawinan dan perceraian, tetapi juga menyangkut pembagian harta perkawinan, pemberian nafkah bagi pasangan suami isteri dan tanggungjawab. Sehingga perkawinan disebutkan ada ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagai dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Serta dalam Islampun mengatur tentang kewajiban dan hak suami isteri. Olehnya keterpaduan antara suami isteri ini tercapai bila setiap individu keluarga tersebut mengetahui dan melaksanakan tanggungjawab sosialnya masing-masing.

Tanggungjawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatu. Bertanggungjawab, berkewajiban menanggung, memikul tanggungjawab,

---

<sup>32</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agamadi Indonesia*, edisi revisi, Cet. Ke 4, 123

<sup>33</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia dalam Rentang*, Sejarah dan Pasang Surut, (Malang : UIN Malang , 2008), Cet. 132

menanggung segala sesuatunya.<sup>34</sup> Dengan demikian kalau dikaitkan dengan pengertian perkawinan dan tujuan perkawinan menimbulkan rasa tanggungjawab yang konferehenship. Sehingga keluarga tersebut merasa tentram suami isteri saling kasih mengasihi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya, sebagaimana termaktub dalam al-Quran surah Ar-Rum, (30: 21) yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya ;

dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>35</sup>

Ayat di atas memberikan statemen bahwa, rumah tangga seperti inilah yang diinginkan Islam, yakni rumahtangga sakinah, sebagaimana diisyaratkan Alah dalam firmanNYa tersebut, dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang idel dalam Islam yaitu Sakinah,, Mawaddah dan Rahmah, sehingga makna sakinah dapat dipahami suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan masing-masing pihak menjalankan perintah Allah Swt., dengan tekun, saling menghormati dan saling toleransi.<sup>36</sup>

Suatu kebahagiaan yang tak terhingga sekiranya rumahtangga yang dibangun itu selalu jaya dalam kehidupannya walaupun tidak terlepas dari cobaan-cobaan yang bisa saja rumahtangga tersebut hancur dan berantakan. Olehnya rumahtangga hidup sepasang suami isteri di antaranya tidak ada sedikitpun

<sup>34</sup>Departemen Pendidikan dan kebudayaan , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai pustaka,1988), cet. I, . 899.

<sup>35</sup> Departemen Agama , *Al-Quran dan Terjemahnya*. PT Bumi Restu: Jakarta, 2018, Cet.II, hal. 644

<sup>36</sup> Huzaema T.Yanggo.MA, *Hukum keluarga Dalam Islam*, Indonesia Baru: yayasan Masyarakat, Cet. I, 2013, 133

melintas pikiran-pikiran di antara suami isteri tersebut, mengalami percekocokan dan akhirnya bermuara ke pintu perceraian. Hal ini dapat dipahami dalam kasus demi kasus yang ada dipengadilan Agama kota Palu misalnya, menunjukkan lebih meningkat jumlah perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak adanya jalan keluarnya dari hasil mediasinya masing-masing mempertahankan posisinya sebagai perempuannya (isteri) dan sebagai laki-laki (suami), akhirnya mereka sepakat untuk bercerai, kasus-kasus yang ada bahwa poin tentang perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, ini termasuk di dalamnya masalah perselingkuhan yang sudah menjadi kasus yang sangat diminati oleh pasangan suami isteri statemen ini diperoleh dari data tahun 2020-2021.<sup>37</sup> Statemen ini diperkuat pendapat Ibu Ketua PA di kota palu bahwa keberadaan Kantor pengadilan adalah PA tersebut bukanlah lembaga yang memutuskan hubungan keluarga yang tidak harmonis, tetapi PA adalah lembaga yang membantu proses penyelesaian kasus yang diajukan oleh penggugat dengan alasan-alasan tertentu yang mengakibatkan ketidak adanya kemungkinan bagi keduanya untuk didamaikan lagi<sup>38</sup>.

Namun itu istilah Perselingkuhan merupakan suatu kasus yang mewarnai dalam perceraian dikantor Pengadilan Agama. Namun istilah perselingkuhan ketika masuk dalam sebab-sebab perceraian di kantor pengadilan Agama khusus di kota Palu, tidaklah masuk bagian berdiri sendiri. Namun itu manjadi bagian perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, merambat suatu ketidak pastian dalam hubungan dalam rumahtangganya, sehingga memutuskan lebih baik berpisah dari pada masih status suami isteri namun tidak ada lagi kepercayaan dan kejujuran apalagi kasihsayang.<sup>39</sup>

Sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Munir bahwa Istilah perselingkuhan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh suami atau

---

<sup>37</sup> Laporan Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Pengadilan Agama Palu, diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama, Ibu Dra. HJ. Heriyah, SH., MH, Tahun, 2020

<sup>38</sup>Hasil wawancara bersama ibu Dra. Hj. Heriyah. SH., M.H., Ketua Pengadilan Agama Kota Palu kelas 1, hari Rabu jam 10 pagi, tanggal 22 Juni 2022,

<sup>39</sup> Melihat laporan Faktor penyebab Terjadinya Perceraian Pada Pengadilan , Sumber ketua Panitera Drs.H. A. KADIR, M.H. tgl 30 September Tahun 2021.

isteri menjalin hubungan dengan seseorang tersebut diluar ikatan perkawinan hal mana diketahui oleh pasangannya yang sah disebutkan sebagai perbuatan yang menyakiti, mengkhianati, melanggar kesepakatan diluar komitmen.<sup>40</sup> Dengan demikian makna selingkuh tersebut memiliki dampak yang dapat menjerumuskan pelaku selingkuh ke dalam perbuatan zina dan berujung kepada perceraian. Berikut wawancara para kaum perempuan hal ini, kaum Ibu-ibu yang berstatus cerai akibat perselingkuhan dari pasangannya.

### **Nafkah Anak Pasca Perceraian Orangtua**

Sebagaimana tertera dalam pasal 41 Undang-Undang Perkawinan (UUP), bahwa akibat putusnya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya . Ketentuan ini juga dipertegas oleh Pasal 105 bagian c, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bahkan dalam UU No. 1 tahun 1974 diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 jo PERMA No. 3 Tahun 2017 jo. SEMA No.3 Tahun 2018 jo. SEMA No. 2 Tahun 2019 jo. Kompilasi Hukum Islam. Nafkah Madhiyah Anak (nafkah lampau anak), adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilakanakan oleh ayah (mantan suami) kepada anaknya sewaktu anak tersebut belum dewasa dan mandiri (berusia 21 tahun). Biaya Hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak adalah biaya pemeliharaan dan nafkah untuk anak yang hak hadhanah (hak pemeliharaannya) telah ditetapkan kepada salah satu dari orang tuanya atau keluarga lain yang menggantikannya.<sup>41</sup> Selanjutnya batas waktu dalam pemberian nafkah untuk isteri setelah perceraian di ungkapkan dalam pasal 149 KHI yaitu hanya tiga bulan (masa iddah). Bagi isteri tidak memiliki penghasilan maka digunakan Pasal 41 huruf (c) yang menyatakan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan untuk menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Meski pasal ini tidak menentukan sampai kapan suami berkewajiban memberikan nafkah bagi mantan isterinya, tetapi bila mengacu pada Bab 1V

---

<sup>40</sup>Ahmad Akbar, *Membedah Islam* (Cet. II : Bandung; Pustaka, 1997). 65

<sup>41</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama PATI kelas 1 A, jln P. Sudirman No. 67 PATI, *Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian* , diakses tanggal 11-Mei- 2022



Pasal 27 tentang ketentuan-ketentuan Pokok kekuasaan kehakiman, maka sesungguhnya hakim dapat ,menggali atau mengapresiasi pasal dari UU Perkawinan tersebut dengan mempertimbangkan bahwa nafkah untuk istri dapat diberikan selama isteri tidak memiliki penghasilan lain atau belum menikah lagi.<sup>42</sup>

Misal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah mengeluarkan kebijakan terkait jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian melalui surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama No, 1960/DJA/HK.00/6/2021 tanggal 18 juni 2021 dan pemberlakuan ringkasan kebijakan (*policy brief*) jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian melalui surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1959 tanggal 25 Juni 2021. Salah satu poin penting dalam kebijakan tersebut adalah pihak isteri sebagai penggugat dalam perkara cerai gugat dapat mengajukan tuntutan akibat perceraian yang mencakup nafkah *iddah* dan *mut'ah*, sebagaimana terdapat dalam blanko gugatan yang wajib disediakan.

Tuntutan yang demikian tertentu merupakan hal baru dalam praktik hukum di lingkungan Peradilan Agama dan dapat menuai kontroversi. Alasannya karena tidak ada dasar hukum bagi penggugat perkara cerai untuk menuntut nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c dan pasal 149 huruf b kompilasi Islam (KHI), talak yang dijatuhkan oleh pengadilan Agama (dalam perkara cerai gugat) termasuk talak ba'in sughra dan isteri yang dijatuhi talak ba'in dan tidak dalam kondisi hamil, tidak berhak mendapatkan nafkah *iddah*. Sementara *mut'ah* hanya menjadi kewajiban suami yang menjatuhkan talak terhadap isteri yang telah dicampuri (ba'da dukhul) dan belum ditetapkan mahar (pasal 158 KHI) dan dianjurkan bagi suami yang menjatuhkan talak syarat (Pasal 159 KHI). Oleh karena itu tidak ada dasar hukum bagi penggugat untuk menuntut nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam perkara cerai gugat.

---

<sup>42</sup>Hal ini dapat dilihat kembali 'Badan Kepegawaian Negara Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian : Tentang kepala BKN Nomor : K.26-26-30/V.99-6/99 : Tentang Penjelasan Mengenai Kewajiban Pemberian Sebagian Gaji Kepada Mantan Isteri Dan Anak-anak PNS, tanggal 18 Maret 2022.

Meski tidak ada ketentuan dalam KHI yang menjadi dasar hukum bagi penggugat untuk menuntut iddah dan mut'ah, namun berdasarkan Pasal 41 huruf c dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hakim karena jabatannya (ex-offici).

Dengan kejelasan di atas bahwa semakin kuat lah kalau kaum perempuan selalu saja menjadi sorotan dalam kondisi apapun, mulai pada masa jaman jahiliah perempuan sama sekali tidak memiliki hak dalam kehidupannya bahkan dijadikan sebagai harta waris, dan pemuas nafsu birahi bagi kaum laki-laki. Itu berlangsung dalam kondisi sebelum Islam datang, seiring dengan waktu ketika Allah menetapkan bahwa ada seorang kelak datang untuk memberikan cahaya yang terang menderang bagi seluruh umat manusia dan terkhusus umat Islam yaitu Hadirnya sosok Nabi sebagai pembawa wahyu Al-Quran yaitu Nabi Muhammad Saw., merubah semua Kondisi yang terjadi pada masa jahiliah, kini menjadi teratur rapi dan setiap langkah manusia harus diiringi dengan aturan mulai dari hubungan kepada Allah swt., dan hubungan manusia kepada manusia, hubungan manusia dengan lingkungannya. Dengan demikian termasuk Perempuan sendiri, menjadi fitur utama terbukti dalam Islam Allah memberikan kedudukan yang tinggi menjadikan perempuan itu terhormat dikalangan makhluk Allah ciptaanNya, sebagai bukti bahwa dalam al-Quran kedudukan perempuan menjadi utama karena dijadikan nama salah satu surah dalam al-Quran yaitu surah an-Nisa, begitu pula kedudukan perempuan menjadi penting karena dijadikan pasangan laki-laki ketika meraungi bahtera rumah tangga yaitu perempuan. Begitu pula ada dalam proses penciptannya perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Dan perempuan pula ketika berbicara tentang amal shaleh perempuan lebih shaleha dan perbandingannya satu perempuan shalehah dibanding dengan delapan puluh laki-laki shaleh. Itulah keistimewaan kaum perempuan yang sesungguhnya selalu menjadi aktual, terlebih ketika diperhadapkan masalah rumahtangga. Dalam rumahtangga menjadi ratu dalam rumah yang dibangun bersama suami yang dicintainya. Mereka berdua hidup seiring dengan kehidupan ditambah dengan hadirnya anak-anak yang mewarnai

kehidupan sehari-hari canda tawa dan senda gurau yang meliputi dalam keseharian bersama inilah yang dinamakan rumahku surgaku.

## KESIMPULAN

Respon perempuan terhadap perceraian akibat perselingkuhan terhadap ketahanan keluarga yakni perempuan-perempuan yang bercerai akibat perselingkuhan yakni perempuan yang tidak pernah membayangkan atau memikirkan suaminya selingkuh lalu bercerai akibat dengan hadirnya perempuan selain dirinya (isteri). Sehingga perceraian tersebut titik terakhir adalah pilihan yang sudah menjadi Qadarullah dalam kehidupan setiap langkah perempuan tersebut, sehingga hidup menjalaninya dengan ikhlas bersama anak-anaknya tidak perlu malu, risih, apalagi tidak lagi didampingi oleh sosok suami yang selalu didambakan. Olehnya Keluarga yang mereka bina pasca perceraian tetap terjalin ukhwah, dan senantiasa selalu mengharap ridho Allah Swt., karena keluarga tempat membentuk karakter akhlak dan kepribadian individu hal ini anak, maka ditampilkanlah sikap atau perilaku keagamaan baik dalam wujud keshalehan, spritual maupun ke shalehan sosial. Olehnya keluarga seperti ini sama halnya memperkuat ketahanan nasional sehingga menjadi generasi kuat, generasi yang akan mampu mengemban amanah sebagai khalifah dimuka bumi ini menciptakan kedamaian dan kesejahteraan dan keadilan.

Respon perempuan terhadap perceraian akibat perselingkuhan terhadap hukum keluarga yakni, perempuan setelah cerai dan hidup sebagai orangtua tunggal tetap menjadi prioritas terhadap diri dan anak-anaknya karena hukum tidak pernah lepas terhadap individu, oleh karena hukum tersebut dapat menjadi berupa *Maslahah* dengan makna pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan maupun harta. Dalam hukum keluarga dikenal dengan istilah *al-ahwal al-Syakhsyiyah*, adanya hubungan hukum yang timbul antar individu-individu dalam keluarga, seperti adanya timbal balik antara hak dan kewajiban masing-masing. Sehingga dalam hukum keluarga adanya pengingkaran hak dan kewajiban berakibat pada beban dosa dan harus dipertanggungjawabkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fuhul ila Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad al-Syaukani, Irsyad al-Fulul ila Tahqiq al-haqq min 'ilm al-Ushul*, ttp: Dar al-Fikr.tth.
- Abd.Wahab Khallaf, *Ushul al\_fiqh*, Jakarta:l-Majlis al-A'la al-Indonesia Li al-Dakwah al-Islamiyah, 972.
- Abdul Manan dan M. Fauzan, pokok-pokok Hukum perdata, *Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,Cet. Ke 5 , 2022.
- Ahmad Akbar, *Membedah Islam* Cet. II : Bandung: Pustaka, 1997.
- Alfandi, *Hukum waris, hukum keluarga, hukum pembuktian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- AL-Syatibi, *al-Muwafaqati fi Ushulal-Syariah*, jilid 1, Baerut: Daar AL-Maarif, t.th.
- Amany Lubis, Dkk, *Ketahanan Keluarga dalam Prespektif Islam*, Pandangan komisi Pemberdayaan Perempuan Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia, Pustaka Cendekiawan Muda : Jakarta, 2018.
- Andi Syawal Fitrah, *Perceraian Akibat Selingkuh Prespektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Putusan Perkara No.424/pdt.g/2019/pa.prg)*, 2020.
- Badan Kepegawaian Negara Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian : Tentang kepala BKN Nomor : K.26-26-30/V.99-6/99 : Tentang Penjelasan Mengenai Kewajiban Pemberian Sebagian Gaji Kepada Mantan Istri Dan Anak-anak PNS, tanggal 18 Maret 2022.
- Bogdan dan Biklen dalam Sugeng Pujileksono, "*Metode Penelitian Komikasi Kualitatif*" Malang: Kelompok Intrans Publishing Wisma Kalimetro, 2016.
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, edisi revisi, Cet. Ke 4.
- Danu Eko Agustionova, "*Memahami Metode Penelitian Kualitatis*" ogyakarta: Calpulis, 2015.
- Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, Jakarta : Gema Insani, 2002.
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

- Departemen Agama Republik Indonesia *Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT Bumi Restu, 2018.
- Dr Aisyah Dahlan, dalam pembahasan ciri-ciri pelakor diakses <https://mantrasukabumi.pikiranrakyat.com>
- Dr. Abdul Aziz Qussi, *Ushush Shihhah Nafsiyyah*, dinotasikan oleh Prof. Dr. Zakiah Daradjat, *Kesehatan Jiwa/Mental*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia dalam Rentang*, Sejarah dan Pasang Surut, Malang: UIN Malang, 2008.
- H. A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Jakarta : Pustaka Pelajar, 2000,
- H. Hadiyah Salim, *Rumahku Mahligaku*, Bandung: Rosda, 1989.
- Huzaema T.Yanggo, *Hukum keluarga Dalam Islam*, Indonesia Baru: Yayasan Masyarakat.
- KH Hasan Basri, Keluarga Sakinah (majallah Nasihat perkawinan No. 138 September. t.th.
- Lili Rasyidi, *Hukum Pernikahan dan perceraian di Indonesia dan Malaysia* Bandung : Rosda Karya, 1991.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama PATI kelas 1 A, jln P. Sudirman No. 67 PATI, *Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian*, diakses tanggal 11-Mei-2022.
- Mahmud Ash-Shabbagh, *Keluarga Bahagia dalam Islam*, dinotasikan oleh Drs. Yudian Wahyudi Asmin Sarjana, Pustaka Mantik, t.tp., Cet. II, 1990.
- Mahmudah Abd Al Ati, *Keluarga Muslim*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Kitab Sunan Ibnu Majah*, Maktabah wa Matbah'ah, : Toha Putra Semarang : Semarang, t.th.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Prof. Dr. Zakiah Daradjat, *Ketenangan dan Kebahagiaan dalam Keluarga* Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Qori Ma'rifah, SIKAP ISTRI DALAM MEMAAFKAN PERILAKU SELINGKUH SUAMI (Studi Kasus Desa Campakoah Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga), Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Porwokerto, 2019.

Rs. Abd. Aziz, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*, diedit oleh Drs. H. Moh. Rifai  
Semarang: Wicaksana, Semarang, Cet. I, 1990.

Shihab, Quraish. *Al-Quran dan Maknanya* , Jakarta: Lentera Hati, 2010.

Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*” Jawa Barat:  
IKAPI, 2005.